

**KONSEP MAHAR
DALAM PANDANGAN MAHMUD MOHAMMAD TAHA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ARIEF ROHMAN

NIM: 99353391

PEMBIMBING:

1. AGUS M. NAJIB, S.Ag M.Ag
2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHŞIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern maka bertambah pula persoalan-persoalan, dan semua persoalan tersebut memerlukan sebuah solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan dengan baik dan bijak contohnya mahar. Pada zaman pra-Islam mahar dianggap sebagai harga untuk membeli hak-hak wanita dalam perkawinan. Menurut para ahli fiqh mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan atau diberikan laki-laki kepada seorang perempuan karena terjadinya akad nikah. Dalam al-Qur'an konotasi mahar antara lain: *sadaq*, *nihlah*, dan *taul*. Jadi mahar merupakan kewajiban suami kepada isteri disebabkan adanya akad perkawinan. Latar belakang penyusunan skripsi ini adalah bahwa menurut pendapat Mahmud Mohammad Taha mahar itu bukanlah hal yang diharuskan (diwajibkan) dalam pernikahan. Bahkan menurutnya pernikahan akan tetap sah hukumnya walaupun tanpa mahar sama sekali. Bagaimana gagasan dan argumentasi Mahmud Mohammad Taha tentang mahar? Bagaimana kontribusi yang ditawarkan Mahmud Mohammad Taha tentang mahar bagi pengembangan pemikiran hukum Islam?.

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan dua metode *pertama*: pendekatan sejarah (historical approach) yaitu tentang biografis mengenai pendidikan seseorang, sifat dan wataknya yang mungkin akan berpengaruh terhadap pemikirannya, dan *kedua* pendekatan normatif (normative approach) yaitu memandang masalah mahar dari sudut legal formal dan normatifnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu pernikahan tetap sah tanpa adanya mahar sama sekali. Mahmud Mohammad Taha juga menambahkan tidak sepantasnya mahar di iktikan kepada perempuan ketika masa kehormatannya telah dipersiapkan oleh Islam. Mahmud membatasi ketiadaan mahar tersebut hanya sebatas materi saja dengan alasan itu bisa diasumsikan sebagai pembelian wanita. Dan semoga skripsi yang singkat ini dapat menambah pengetahuan kita tentang perkembangan hukum Islam khususnya mahar.

AGUS M. NAJIB, S.Ag, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Arief Rohman
Lamp. : -

Kepada Yth. :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dalam perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Arief Rohman
NIM : 99353391
Judul Skripsi : **KONSEP MAHAR DALAM PANDANGAN
MAHMUD MOHAMMAD TAHA**

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Jumadats Tsaniyah 1427 H
19 Juli 2006 M

Pembimbing I


Agus M. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP : 150 275 462

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Arief Rohman
Lamp. : -

Kepada Yth. :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dalam perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Arief Rohman
NIM : 99353391
Judul Skripsi : **KONSEP MAHAR DALAM PANDANGAN
MAHMUD MOHAMMAD TAHA**

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Jumadats Tsaniyah 1427 H
19 Juli 2006 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP : 130 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP MAHAR DALAM PANDANGAN MAHMUD MOHAMMAD TAHA

Yang Disusun Oleh:

ARIEF ROHMAN

NIM: 99353391

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 26 Juli 2006 / 01 Rajab 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana SI dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 01 Rajab 1427 H.
26 Juli 2006 M.



Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 277 618

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 065

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 275 462

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 404

Penguji I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 275 462

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 204 357

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	cn
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة فطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- ـَ	fathah	ditulis	a
----- ـِ	kasrah	ditulis	i
----- ـُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā Jāhiliyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	ā Tansā
3	Fathah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	ī Karīm
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū Furūd

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	aa' antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang alif lam

- Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan "al"

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (l) nya

السماء	ditulis	As-samā'
الشمس	ditulis	Asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Zawl al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl al-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

*Kedua orang tua tercinta
yang senantiasa memberikan dorongan kepada penyusun
Istri tersayang, Milda Marlia
Anak tercinta, Sahel*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أما بعد :

Dengan mengucapkan puji syukur pada Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara maksimal.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu dari Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Akhwāl asy-Syakhsīyyah.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Agus M. Najib, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing I skripsi.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II skripsi.
7. Istri dan anak yang dengan sabar menemani penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah memberikan jasa baiknya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Besar harapan penyusun akan adanya saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan isi dalam pembahasan skripsi ini. Sebagai kata penutup, semoga kehadiran skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam rangka pengembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini.

Yogyakarta, 23 Jumadal Ula 1426 H
30 Juni 2005 M

penyusun



Arief Rohman
NIM: 99353391

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II : MAHMUD MOHAMMAD ṬAHA TENTANG MAHAR.....	 18
A. Biografi Singkat Mahmud Muhammad Ṭaha.....	18
B. Setting Sosio-Historis-Politis Pada Masa Hidupnya.....	27
C. Paradigma dan Karya Ilmiahnya.....	35
D. Mahar Menurut Mahmud Mohammad Ṭaha.....	41
 BAB III : KONSEP MAHAR DALAM HUKUM ISLAM.....	 44
A. Konsep Mahar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.....	44
B. Konsep Mahar dalam Kajian Hukum Islam Klasik	50
C. Historisitas Konsep Mahar.....	57

BAB IV : ANALISIS KONSEP *MAHAR* DALAM REKONSTRUKSI

PEMIKIRAN MAHMUD MOHAMMAD ṬAHA 61

- A. Konsep Pernikahan menurut Mahmud Mohammad Ṭaha... 61
- B. Rekonstruksi Konsep *Mahar* dalam Pernikahan menurut Mahmud Mohammad Ṭaha dan Argumentasinya..... 67
- C. Analisis Konsep Mahar Menurut Mahmud Mohammad Ṭaha 72

BAB V : PENUTUP..... 77

- A. Kesimpulan..... 77
- B. Saran-saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I

- 1. Terjemahan..... I
- 2. Kutipan Pasal-Pasal KHI..... III
- 3. Biografi Ulama..... V
- 4. Curriculum Vitae..... VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman Arab pra-Islam telah ada berbagai macam corak perkawinan, mulai dari perkawinan patrilineal dan patrilokal, matrilineal dan matrilokal, hingga perkawinan sementara waktu untuk sekedar bersenang-senang (*nikah mut'ah*). Tetapi bentuk perkawinan yang paling terhormat adalah perkawinan patrilineal, di mana pengantin pria membayar sejumlah uang (*mahar*) kepada atau untuk calon pengantin wanitanya.¹

Pada gilirannya, *mahar* kemudian berkembang menjadi adat menggantikan adat lama yang mengharuskan pembayaran *mahar* itu kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan dari padanya dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga yang saling bermenantu. Tetapi, sebelum datangnya Islam pun *mahar* sudah diakui oleh masyarakat Arab sebagai milik sah pengantin wanita sendiri.²

Khusus dalam diskursus hukum Islam, *mahar* ini merupakan salah satu ciri khas Hukum Perkawinan Islam, walaupun dalam prakteknya masih belum ditaati secara wajar di lingkungan masyarakat muslim. Para hakim agama (*qāḍī*) ternyata sering memanfaatkannya sebagai barang dagangan dan

¹ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 44.

² *Ibid.*

menganggap *mahar* sebagai pembelian hak-hak perkawinan, pembelian yang merupakan unsur pokok dalam setiap perkawinan seorang muslim.³

Perkawinan menurut konsep Islam mengandung unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari ajaran agama. Di samping itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga.⁴ Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW melarang 'kerahiban' (*tabaṭṭuḥ*) yakni hidup menyendiri atau membujang dengan tidak kawin yang menyebabkan hilangnya keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.⁵

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan itu meliputi dua hal, yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan

³ *Ibid.*

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-3, hlm. 5 dan 8.

⁵ Dalam al-Baqarah (2): 228 dinyatakan bahwa: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

dengan soal *mahar* (maskawin) dan soal nafkah. Sedangkan untuk hak kedua antara lain meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.⁶

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh Islam, selain kata *mahar*, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, antara lain: *ṣadaq*, *niḥlah*, dan *taul*. *Mahar* ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya yang berfungsi sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan (istrinya), sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'rūf*.⁷ Al-Qur'an menyebutkan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نِكَاحًا

Jadi, maskawin menurut al-Qur'an bukan sebagai *harga* dari seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa besar dan bisa pula kecil. Para fuqaha memang ada yang menetapkan jumlah minimal untuk maskawin ini. Mazhab Hanafi, misalnya, menetapkan jumlahnya tidak kurang dari 10 dirham. Sedangkan mazhab Maliki menetapkan sepempat dinar. Pada mazhab Syafi'i ukuran minimal maskawin tidak

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 108.

⁷ *Ibid.*, hlm. 108-109.

⁸ an-Nisā' (4): 4.

ditentukan berdasarkan nominal tertentu. Yang penting adalah apa saja yang ada harganya atau sesuatu yang berharga.⁹

Semua pendapat *fuqahā* di atas sebenarnya hanya memberikan ketentuan maskawin yang sebaik-baiknya menurut tradisinya masing-masing. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa cincin emas atau perak, uang kertas, dan sejenisnya. Bahkan dalam mazhab Hanafi, maskawin bisa pula berupa binatang ternak, tanah, barang-barang dagangan seperti pakaian, dan sebagainya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa *mahar* (maskawin) merupakan pemberian wajib disebabkan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi menurut Mahmud Mohammad Taha,¹¹ *mahar* itu bukanlah hal yang diharuskan (diwajibkan) dalam pernikahan. Bahkan

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 109-110. lihat juga, Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VIII: 6842; Abdurrahman al-Jazari, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Istanbul: Dār ad-Da'wah, 1984), IV: 564; dan Ahmad ibn Muhammad ad-Dardiri, *Asy-Syarh as-Sagīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām al-Mālik* (ttp: Asy-Syaikh Rasyid ibn Sa'id al-Haisami Maktum, t.t.), II: 427.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

¹¹ Mengenai sketsa biografis Mahmud Mohammad Taha dan kelompok *Republican Brothers*-nya secara luas dapat dilihat dalam pembahasan Bab II skripsi ini atau bisa ditelusuri dalam beberapa literatur, antara lain dapat dilihat pada Abdullahi Ahmed an-Na'im, "Translator's Introduction" dalam Mahmoud Mohamed Taha, *The Second Message of Islam*, transliterasi, (Syracuse: Syracuse University Press, 1987), hlm. 2-19. Paul Martin, "Taha, Mahmoud Muhamed (1909-1985), Founder of the Republican Brothers, an Islamic Sact" dalam Reeva S. Simon et.al. (Eds.), *Encyclopedia of the Modern Middle East*, (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996), IV: 1724-1725. Paul J. Magnarella, "The Republican Brothers: A Reformist Movement in the Sudan" dalam *The Muslim World*, Vol. LXXII, No. 1, Januari 1982, hlm. 14-24. Paul J. Magnarella, "Republican Brothers" dalam John L. Esposito (ed.), *Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), III : 429-430.

menurutnya, pernikahan akan tetap sah hukumnya walaupun tanpa *mahar* sama sekali.¹²

Lebih jauh Mahmud Mohammad Taha menyatakan bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah wanita setara dengan laki-laki dalam masalah pernikahan. Laki-laki secara keseluruhan adalah milik wanita, tanpa harus membayar *mahar*, dan tanpa ada perceraian antara keduanya. Pada dasarnya, menurut Mahmud, Islam menolak konsep *mahar* apabila *mahar* dianggap sebagai harga pembelian wanita dan dikatakan bahwa wanita dinikahi hanya melalui tiga cara, yaitu ditawan, diserobot, dan atau dibeli.¹³

Dengan demikian, *mahar* --menurut Mahmud-- merupakan sisa-sisa dari era di mana wanita direndahkan oleh masyarakat. Tidak sepatutnya *mahar* disertakan bersama wanita ketika ia memasuki masa kehormatannya yang sedang dipersiapkan oleh Islam, tatkala dasar-dasar Islam telah memasuki era aplikasi.¹⁴

Gagasan Mahmud Mohammad Taha di atas bisa dikatakan cukup kontroversial di bidang pemikiran hukum Islam khususnya tentang masalah *mahar* dalam perkawinan. Oleh karena itu, adanya penelitian terhadap pemikiran Mahmud ini cukup signifikan dan urgen. Signifikansinya bisa dilihat dalam adanya upaya pemahaman ulang (rekonstruksi konsep) terhadap konsep

¹² Mahmud Mohammad Taha, *Yad'ū ilā Taṭawwur asy-Syari'at al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah*, diakses dalam www.alfikra.com, Tahun 1981, hlm. 28.

¹³ Mahmud Mohammad Taha, *Arus Balik Syari'ah*, alih bahasa Khairon Nahdiyyin (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm. 168.

¹⁴ *Ibid.*

mahar dalam perkawinan Islam tersebut. Sedangkan urgensitasnya tampak dalam upaya pengembangan kajian pemikiran hukum pernikahan Islam, khususnya tentang konsep *mahar*.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latarbelakang masalah di atas maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan gagasan rekonstruktif Mahmud Mohammad Taha di atas. Masalah-masalah tersebut penyusun rumuskan berikut ini:.

1. Bagaimana gagasan dan argumentasi konsep *mahar* yang ditawarkan oleh Mahmud Mohammad Taha.
2. Apa kontribusi dari gagasan konsep *mahar* yang ditawarkan oleh Mahmud Mohammad Taha bagi pengembangan pemikiran hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- a. Menjelaskan secara utuh dan menyeluruh tentang diskursus fiqh konvensional mengenai konsep *mahar*.
- b. Menjelaskan secara utuh gagasan dan argumentasi konsep *mahar* yang ditawarkan oleh Mahmud Mohammad Taha.
- c. Menjelaskan kontribusi gagasan rekonstruktif Mahmud Mohammad Taha tentang konsep *mahar*.

2. Kegunaan.

Adapun beberapa kegunaan dari adanya penelitian ini, adalah:

- a. Secara praktis/pragmatis, keberadaan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih jauh dalam mengembangkan kajian hukum Islam khususnya yang terkait dengan konsep *mahar* dalam pernikahan.
- b. Secara khusus, kehadiran penelitian ini bisa memberikan gambaran secara utuh dan proporsional tentang pokok-pokok pemikiran Mahmud Mohammad Taha dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai gagasan rekonstruktifnya mengenai konsep *mahar* dan di sinilah letak kontribusi pemikirannya sebagai upaya pengembangan pemikiran hukum Islam.

D. Telaah Pustaka.

Sejauh penelusuran penyusun terhadap berbagai literatur, ternyata yang membahas tentang pemikiran Mahmud Mohammad Taha masih belum begitu banyak apalagi yang dikaitkan secara khusus dengan gagasan rekonstruksinya mengenai konsep *mahar*. Inilah yang kemudian kenapa keberadaan penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Di antara literatur yang telah membahas pemikiran Mahmud Mohammad Taha adalah tulisan Agus Moh. Najib dalam buku *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi*, dengan judul "Kecenderungan 'Irfani dalam Hukum Islam: Pemikiran Mahmud Mohammad Taha".¹⁵ Di sini, Najib

¹⁵ Agus Moh. Najib, "Kecenderungan 'Irfani dalam Hukum Islam: Pemikiran Mahmud Mohammad Taha" dalam M. Amin Abdullah, dkk (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 313-332.

menjelaskan tentang implikasi kecenderungan *'irfāni* dari pemikiran Mahmud Mohammad Ṭaha dalam permasalahan-permasalahan hukum Islam. Walaupun menyebutkan pembahasan tentang poligami dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi Najib sama sekali tidak menyinggung masalah konsep *mahar* dalam pemikiran Mahmud Mohammad Ṭaha.

Hal yang sama ditemukan dalam tulisan Najib yang lain dengan judul "Mahmud Muhammad Ṭaha dan Pembaharuan Hukum Islam".¹⁶ Dalam tulisan ini pun Najib tidak membicarakan bagaimana rekonstruksi konsep *mahar* yang digagas dan ditawarkan oleh Mahmud Mohammad Ṭaha.

Tulisan Paul Martin yang dimuat dalam *Encyclopedi of The Modern Middle East*, dengan judul "Ṭaha, Mahmoed Muhamed (1909-1985), Founder of The Republican Brothers, an Islamic Sect"¹⁷ baru sebatas mengupas tentang kiprah Mahmud Mohammad Ṭaha di dunia politik. Begitu juga dalam dua tulisannya Paul J. Magnarella, "The Republican Brothers: A Reformist Movement in the Sudan" dan "Republican Brothers".¹⁸ Pembahasan kedua tulisan ini lebih terfokus pada persoalan-persoalan sosial-politik yang tengah terjadi di Sudan (tempat kelahiran Mohammad Ṭaha). *Republican Brothers* (Persaudaraan Kaum Republik) adalah semacam organisasi spiritual yang

¹⁶ Agus Moh. Najib, "Mahmud Mohammad Ṭaha dan Pembaharuan Hukum Islam", *Laporan Penelitian* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2000.

¹⁷ Paul Martin "Mahmoed Muhamed Ṭaha (1909-1985), Founder of The Republican Brothers, and Islamic Sect", dalam Reeva S. Simon et.al. (Eds.), *Encyclopedi of The Modern Middle East*, (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996), IV: 1724-1725.

¹⁸ Paul J. Magnarella, "The Republican Brothers: A Reformist Movement in the Sudan" dalam *The Muslim World*, Vol. LXXII, No. 1, Januari 1982, hlm. 14-24. Paul J. Magnarella,

mengajarkan dan mengembangkan ajaran Mahmud Mohammad Ṭaha tentang kebangkitan Islam. *Republican Brothers* ini awalnya merupakan sebuah partai politik yang bernama *The Republican Party* yang didirikan sendiri oleh Mahmud Mohammad Ṭaha pada tahun 1945 M untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Sudan dari pemerintahan kolonial Anglo-Egyptian dan pada tahun 1969 M berganti nama menjadi *Republican Brothers*.

Selanjutnya, pembahasan Abdullah Ahmed an-Na'im dalam buku *Dekonstruksi Syari'ah*¹⁹ lebih difokuskan pada pembahasan mengenai gagasan *evolusi syari'ah* Mahmud Mohammad Ṭaha secara umum, juga tentang konsep *naskh-mansukh* (ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah) menurut pemikiran Mahmud Mohammad Ṭaha.

Dengan melihat uraian berbagai literatur di atas, maka adanya penelitian secara khusus tentang rekonstruksi konsep *mahar* dalam pemikiran Mahmud Mohammad Ṭaha ini dapat dikatakan sebagai hal yang baru dan penting, karena begitu kontroversialnya pandangan Mahmud Mohammad Ṭaha tentang konsep *mahar* dalam pernikahan.

"Republican Brothers" dalam John L. Esposito (ed.), *Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), III: 429-430.

¹⁹ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1994).

E. Kerangka Teoretik.

Dalam diskursus fiqh, di samping istilah "*mahar*" dan maskawin, juga menggunakan istilah lain, yaitu *sadaq*, *nihlah* dan *farīdah*.²⁰ Para fuqaha ada yang berpendapat bahwa *mahar* merupakan *rukun* dalam akad nikah, namun ada juga yang berpendapat bahwa *mahar* hanya merupakan *syarat* sahnya nikah, bukan *rukun*,²¹ karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya.²² Hal ini didasarkan pada Firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً²³

فَانْكَحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian *mahar* ini hukumnya wajib yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan *mahar* harus didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.²⁵

²⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 80.

²¹ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid* (Mesir: Dār Ihyā' al-Kutūb al-'Arabiyyah, t.t.), II: 14. Lihat juga, J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 55.

²² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 81-82.

²³ An-Nisā' (4): 4.

²⁴ An-Nisā' (4): 25.

²⁵ Lihat Point d Pasal 1 Bab I Buku I. lihat juga Pasal 30 dan 31 Bab V. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, t.t), hlm. 113 dan 120-121.

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Kewajiban menyerahkan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan hanya syarat sah akad. Oleh karenanya kelalaian menyebut jenis dan jumlah *mahar* pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan *mahar* masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.²⁶ Dan *mahar* adalah suatu barang yang berharga atau jasa mengajarkan al-Qur'an, seperti hadist nabi:

إِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ²⁷

قَدْ أَنْكَحْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ²⁸

Di samping itu, ada dua bentuk *mahar* yang dikenal dalam teori hukum Islam, yaitu *mahar musammā* dan *mahar miṣil*. *Mahar musammā* adalah *mahar* yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sigat akad nikah. *Mahar musammā* ini dibagi dalam dua kelompok, yakni *mu'ajjal* dan *mu'ajal*. *Mahar mu'ajjal* adalah *mahar* yang segera (kontan) diberikan kepada istrinya, sedangkan *mahar mu'ajal* adalah *mahar* yang ditangguhkan pemberiannya. Adapun yang dimaksud dengan *mahar miṣil* adalah *mahar* yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri dan pada waktu akad nikah jumlah *mahar* belum ditetapkan bentuknya.²⁹

²⁶ Lihat Pasal 32 dan 34

²⁷ Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Fikr, 1995), III.5150. hlm. 267: diriwayatkan dari Yahya hadis Waki' diriwayatkan dari Sufyan dari Abi Hazm dari Abi Sahl bin Sa'id. Lihat juga, Jalaluddin Abdurrahman as-Sayuthi, *Tanwīr al-Ḥawālik Syarḥ al-Muwatṭa' Imam Malik*, (Libanon: Dar al-Fikr, t.t.), hlm 63.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 87-89.

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan dalam mengkaji pemikiran Mahmud Mohammad Taha tentang mahar adalah pendekatan sejarah (historical approach) yang mungkin akan mempengaruhi corak pemikirannya dan pendekatan normatif (normatif approach) yaitu boleh tidak pernikahan tanpa adanya mahar.

Terkait dengan bentuk *mahar* di atas, di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat bahwa apakah *mahar* itu ditentukan kadar (ukuran)-nya atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua persoalan pokok dalam masalah *mahar* ini, yaitu:³⁰ *Pertama*, adanya ketidak-jelasan akad nikah itu sendiri, yakni (1) kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan adalah adanya kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak seperti halnya dalam jual beli, dan (2) kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Hal ini karena ditinjau dari segi bahwa dengan *mahar* itu orang laki-laki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi bila ditinjau dari segi adanya larangan persetujuan untuk meniadakan *mahar*, maka *mahar* itu mirip dengan ibadah.

Kedua, adanya pertentangan antara *qiyās* yang menghendaki adanya pembatasan *mahar* dengan pemahaman hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. *Qiyās* yang menghendaki adanya pembatasan menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.

³⁰ Lebih jauh lihat, Ibn Rusyd, *Bidayah*, hlm. 14.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*),³¹ yaitu dengan mengkaji karya-karya Mahmud Mohammad Taha untuk mendapatkan data tentang pemikirannya tentang mahar secara lengkap dengan dukungan sumber-sumber data lain yang terkait.

2. Tipe Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,³² yakni memaparkan dan sekaligus menganalisis pemikiran Mahmud Mohammad Taha mengenai konsep *mahar*. Dilihat dari segi sifatnya tersebut, kemudian penyusun menggolongkan penelitian ini dalam kategori penelitian *kualitatif*,³³ dengan prosedur kegiatan dan tehnik penyajian hasil akhirnya secara deskriptif.

3. Pendekatan Masalah.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, pendekatan sejarah (*historical approach*)³⁴ yang terfokus pada penelitian biografis mengenai pendidikan seseorang, sifat dan wataknya, dan pengaruh lingkungan (sosio-historis-politis) dan pemikiran serta ide dari

³¹ Anton Baker dan Ahmad Haris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

³² Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Edisi VII, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 140.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 30.

³⁴ Metode semacam ini dipergunakan oleh Sufyanto dalam penelitiannya tentang pemikiran masyarakat tamaddun Nurcholish Madjid. Lihat, Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 18. Lihat juga, Khoiruddin Nasution, "Pembidangan Ilmu dalam Studi Islam dan Kemungkinan Pendekatannya" dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*, (Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 Tahun 2001 kerjasama dengan Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 144-145.

subyek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji biografi Mahmud Mohammad Taha, karya-karyanya dan kondisi sosio-historis-politis pada zamannya yang dimungkinkan ikut mempengaruhi corak pemikirannya.

Kedua, Pendekatan normatif (*normative approach*),³⁵ yakni memandang masalah (*mahar*) dari sudut legal-formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam sistem hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan maka metode pengumpulan data yang dipergunakannya adalah metode dokumentasi.³⁶ Dengan metode ini penyusun akan mengumpulkan data mengenai berbagai hal yang ada hubungannya dengan karya Mahmud Mohammad Taha baik dari sumber primer maupun sekunder berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, artikel, buletin, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian ini.

5. Sumber Data.

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Mahmud Mohammad Taha yang secara langsung

³⁵ Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi" dalam M. Amin Abdullah, dkk (ed.), *Antologi Studi Islam*, hlm. 245. Lihat juga, Khoiruddin Nasution, "Pembidangan Ilmu", hlm. 134-135.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm 38.

membahas tentang konsep *mahar*, yaitu *ar-Risālah as-Ṣāniyah min al-Islām, Yad'ū ilā Taṭawwur asy-Syari'ah al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah* dan karya-karya lainnya. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi buku-buku dan kitab-kitab serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian dalam penelitian ini. Misalnya, *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Lima Mazhab* karya al-Mughniyah, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), dan karya-karya kajian fiqh lainnya.

6. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*),³⁷ yakni pemahaman secara konsepsional yang berkelanjutan di dalam deskripsi dengan melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan pemikiran Mahmud Mohammad Taha tentang konsep *mahar*.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi terorganisir dan terarah dengan baik, maka sistematika pembahasannya disusun menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi pembahasan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika

³⁷ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2001, hlm 19

pembahasan ini. Setelah itu, dalam *bab kedua* dibahas tentang sketsa kehidupan Mahmud Mohammad Taha. Bab ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam memahami kerangka berpikirnya Mahmud Mohammad Taha secara umum sebelum memasuki pemikirannya yang spesifik pada persoalan *mahar* dalam pernikahan. Oleh karena itu, dalam bab ini dijelaskan juga tentang biografi singkatnya, setting sosio-historis-politis yang mengitari kehidupannya, latar edukasi, paradigma dan berbagai karya ilmiahnya.

Kemudian, untuk mengawali diskursus pemikiran Mahmud Mohammad Taha tentang konsep *mahar*, maka penyusun terlebih dahulu membahas *bab ketiga* yang berisi pembahasan mengenai konsep *mahar* dalam pemikiran fiqh konvensional. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara utuh tentang keberadaan konsep *mahar* dalam Islam sebelum memasuki pemikiran Mahmud Mohammad Taha. Oleh karena itu, dalam bab ini dijelaskan tentang konsep *mahar* dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, konsep *mahar* dalam kajian hukum Islam klasik dan kontemporer serta dibahas juga tentang historisitas konsep *mahar*.

Pada *bab keempat* inilah penyusun akan mengeksplorasi lebih khusus gagasan dan argumentasi Mahmud Mohammad Taha yang menawarkan adanya pemahaman ulang terhadap persoalan *mahar* dalam pernikahan. Bab ini merupakan deskripsi dan sekaligus analisis terhadap konsep *mahar* dalam konstruksi pemikiran Mahmud Mohammad Taha. Oleh karenanya, pembahasan dalam bab ini meliputi pembahasan tentang konsep pernikahan menurut Mahmud Mohammad Taha, rekonstruksi konsep *mahar* dalam

pernikahan menurut Mahmud Mohammad Taha, dan studi komparatif antara pemikiran Mahmud Mohammad Taha dengan pemikiran fuqaha klasik dan kontemporer tentang konsep *mahar*. Akhir dari semua pembahasan dalam penelitian ini penyusun tuangkan dalam *bab kelima* yang merupakan bab penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian skripsi ini dan juga saran-saran penelitian yang sengaja penyusun rekomendasikan bagi para peneliti selanjutnya.[]





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Dari serangkaian pembahasan-pembahasan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam diskursus fiqih (hukum Islam) konvensional yang selama ini ada, *mahar* merupakan hal yang wajib, karena termasuk syarat dalam pernikahan. Para ahli fikih menyepakati bahwa *mahar* sebagai hal yang wajib diberikan oleh laki-laki (calon mempelai pria) kepada perempuan yang akan dinikahinya. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Nisa dan al-Hadis yang memberikan batasan terendah dari *mahar*, yakni sebuah cincin besi atau memberi pelajaran ayat al-Qur'an.
2. Pada dasarnya, Islam tidak memberatkan pemeluknya dalam melaksanakan syari'at, dan Islam selalu memperhatikan kemaslahatan umatnya. Dalam masalah *mahar* yang dijadikan syarat sah nikah bisa ditiadakan demi kemaslahatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M.M. Taha bahwa *mahar* --terutama yang berbentuk materi-- bukanlah termasuk rukun dan syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, menurut M.M. Taha, pernikahan tetap dipandang sah walaupun tanpa *mahar* sekalipun, menurut pendapatnya *mahar* yang berbentuk materi ia anggap sebagai harga pembelian seorang wanita yang merupakan sisa-sisa dari jaman jahiliyah.
3. Kontribusi gagasan dari pemikiran M.M. Taha dalam masalah *mahar* adalah terletak pada "tidak dijadikannya *mahar* sebagai syarat sah dalam pernikahan". Sepintas, pendapat M.M. Taha ini sangat kontroversial, namun bila dicermati

dengan mendalam, pendapat itu ada benarnya dan merupakan terobosan baru dalam pemikiran hukum Islam. Hal ini juga sebagaimana tergambar dalam sejarah munculnya (historisitas) konsep *mahar* itu sendiri yakni kesetaraan atau persamaan antara pria dan wanita.

B. Saran-saran.

Setelah penulis melakukan serangkain penelitian mengenai pemikiran M.M. Ṭaha, banyak temuan ilmiah yang bukan menjadi fokus dari kajian penelitian ini tapi perlu untuk dikaji lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu, beberapa temuan ilmiah yang baru muncul tersebut penulis agenda di sini sebagai sebuah saran-saran penelitian ke depan bagi para peneliti selanjutnya.

Beberapa temuan ilmiah yang dimaksud adalah: *Pertama*, Pemikiran M.M. Ṭaha tentang rekonstruksi konsep *mahar* ini adalah salah satu dari sekian banyak pemikirannya yang telah memberikan 'pencerahan' dalam dinamika pengembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini. Dan dalam penelitian ini sudah barang tentu pembahasannya hanya terbatas pada masalah konsep *mahar* dalam pernikahan yang dalam dataran pemahaman telah direkonstruksi oleh MM. Ṭaha. *Kedua*, karena semangat dari pemikiran M.M. Ṭaha adalah berupa pemahaman kembali akan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran murni Islam (persamaan, kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan lainnya) sebagaimana yang terdapat dalam ajaran-ajaran *Makkiyah* maka cukup relevan dengan kondisi saat ini untuk mengembangkannya lebih jauh. Di antara satu contohnya adalah persoalan hukum waris Islam, monogami-poligami, isu feminisme dan HAM, dan lainnya.[]

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN TAFSIR:

Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsīr al-Marāgi*, Edisi ke-3, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1990.

Ibn Kasir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.

Konsep *Sadug* sebagai Mahar dalam al-Qur'an [Membaca Ulang Qs. an-Nisa (4): 4, dalam *Jurnal al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5, No. 1, Januari 2004.

Al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz. V, (Kairo: Dar al-Katib al-'Arabiyyah, 1967)

B. KELOMPOK HADIS:

Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994

Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Jalaluddin Abdurrahman as-Sayuthi, *Tanwīr al-Hawālik Syarḥ al-Muwatṭā' Imām Mālik*, Libanon: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahih Muslim*, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.

C. FIQH DAN USUL FIQH:

Abdul Hamid Hakim, *Mabādi Awwaliyah*, Jakarta: Maktabat Sa'diyah Fitra, 1927

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994

- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asegaf, Yogyakarta: Yayasan Bintang Utama, 1994
- Agus Moh. Najib, "Kecenderungan 'Irfani dalam Hukum Islam: Pemikiran Mahmud Mohammad Thaha" dalam M. Amin Abdullah, dkk (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000
- _____, "Mahmud Muhammad Thaha dan Pembaharuan Hukum Islam", *Laporan Penelitian* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2000
- Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi" dalam M. Amin Abdullah, dkk (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000
- Bahrin Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, *Fath al-Mu'in*, terj. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994
- H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKis, 2001
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid fī Nihayah al-Muqtaṣid*, Mesir: Dār Ihya' al-Kutūb al-"Arabīyyah, t.t.
- J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1990
- Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet. Ke-3
- John L. Esposito, *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Cet. III, Bandung: Lentera, 1995
- Mahmud Mohammad Thaha, *Yad'ū ilā Taṭawwur asy-Syari'at al-Aḥwal asy-Syakhsīyyah*, diakses dalam www.alfikra.com, Tahun 1981

- _____, *ar-Risālah as-Ṣāniyah min al-Islām*, Cet. Ke-5, (Tt.p.: tnp., t.t). www.alfikra.com
- _____, *Khatwah Nahwa az-Zawaj fi al-Islam*, dalam www.alfikra.com
- _____, *Arus Balik Syari'ah*, terj. Khairon Nahdiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2003

D. BUKU-BUKU LAIN:

- Abdullahi Ahmed an-Na'im, "Translator's Introduction" dalam Mahmoud Mohamed Taha, *The Second Message of Islam*, trans, Syracuse: Syracuse University Press, 1987
- _____, "Translation Introduction", dalam MM. Thaha, *The Sccond Masage of Islam*, Syracuse: University Press, 1987
- Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Anton Baker dan Ahmad Haris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Khoiruddin Nasution, "Pembidangan Ilmu dalam Studi Islam dan Kemungkinan Pendekatannya" dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*, Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 Tahun 2001 kerjasama dengan Kurnia Kalam Semesta, 2002
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990
- Paul Martin, "Taha, Mahmoud Muhamed (1909-1985), Founder of the Republican Brothers, an Islamic Sact" dalam Reeva S. Simon et.al. (Eds.), *Encyclopedia of the Modern Middle East*, New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996, IV
- Paul J. Magnarella, "The Republican Brothers: A Reformist Movement in the Sudan" dalam *The Muslim World*, Vol. LXXII, No. 1, Januari 1982,
- _____, "Republican Brothers" dalam John L. Esposito (ed.), *Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Oxford: Oxford University Press, 1995, III